



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTAMADIUN

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Oro Oro Ombo Nomor 013/PP.05.1-BA/3577011001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

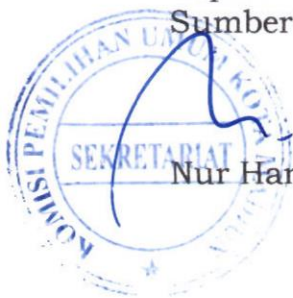
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN ORO ORO OMBO

Ttd

BUDI PRASETYO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN ORO ORO OMBO
KECAMATAN KARTOHARJO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN ORO ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	WAHYU NUR AINI	P	1	LAPAK TAMAN OBOR MAYANG KEMBAR
2	ALIFFIA PUTRI ADELIYA	P	2	JL. SERUNI RUMAH BAPAK RT
3	M. KARIM FADLU ROHMAN	L	3	PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH JL. TRENGGULI
4	ERIEK PAMUNGKAS YULIASTUTI	P	4	JL. KEMUNING
5	SULASTRI	P	5	JL. ANGGREK GANG 1
6	CHRISTIAN DEDDY WIDJAYA	L	6	JL. ANGGREK VIHARA
7	DENOK SARIYANTI	P	7	JL. KEMUNING NO. 23
8	LINDA MULYOHARIYATI	P	8	JL. SEROJA POS KAMLING
9	FAJAR SUBAGIYO	L	9	JL. MAWAR NO.17
10	HENDRA SATRIA DWI SAPUTRA	L	10	JL. TELASIH RUMAH IBU MEVI
11	IRZHA DEWINDA	P	11	JL. PUDAK RUMAH BU KATIMAN
12	MEVVY SOLTIANAWATI	P	12	JL. DIPONEGORO CIK LIN
13	BELLA RAHMAWATI	P	13	JL. TRENGGULI NO 74

14	ADITYA RAMADHANI KURNIAWAN	L	14	JL. TURI LAPANGAN
15	VIDIANAWATI	P	15	JL. CEMPAKA NO. 9
16	YULIATI KARYANINGRUM	P	16	JL. MENUR NO. 18
17	FIQHBA ALFUZAHAB	L	17	JL. WIDOSARI
18	NUR WIDYASTUTI	P	18	JL. GATOTKACA GEDUNG PERTEMUAN
19	WAHYUDI	L	19	JL. SOMBO NO. 25 DEPAN BAWASLU

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ORO ORO OMBO
Ttd
BUDI PRASETYO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN SUKOSARI KECAMATAN KARTOHARJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukosari Nomor 010/PP.05.1-BA/357701002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN SUKOSARI KECAMATAN KARTOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUKOSARI

Ttd
HANI PRAMUDYARTO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN SUKOSARI KECAMATAN
KARTOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN SUKOSARI KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NAFISYAH RINDU S	P	01	JL. LETJEND S PARMAN No 12 RT 01/RW01
2	ERNA WAHYUNINGSIH	P	02	JL. SRI REJEKI No 23 RT 04/RW 02
3	SRI RAHAYUNINGSIH	P	03	JL. SRIWIBOWO No 21 RT 06/RW 03
4	URIP PURNOMO	L	04	JL. SRIKALOKO No 08 RT 07/RW 03
5	LULI KRISTINA	P	05	JL. SRILINUHUNG No 04 RT 09/RW 03
6	TITIK SUMARNI	P	06	JL. SRILINUHUNG No 01 RT 10/RW 04
7	RISKA KUSUMA	P	07	JL. SRIMINULYO No 30 RT 12/RW 04
8	ARNANDA PUJA O	L	08	JL SRIKATON No 07 RT 13/RW 05
9	DIDIK RIYANTO	L	09	JL SRIWIBOWO No 47 RT 16/RW 06

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUKOSARI
Ttd
HANI PRAMUDYARTO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN KLEGEN

NOMOR: 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KLEGEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Klegen Nomor 6/PP.05.1-BA/3577011003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KLEGEN
Ttd

ANDRIAN LISTYO GURITNO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN KLEGEN
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KLEGEN KECAMATAN
KARTOHARJO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Wahyu Sri Hartini	P	TPS 1	RT 1
2	Tanti Widiyaningsih	P	TPS 2	RT 3
3	Izhak R Setiawan	L	TPS 3	RT 5
4	Rahayuningsih	P	TPS 4	RT 7
5	Arum Agustin	P	TPS 5	RT 9
6	Angga Wasessa B	L	TPS 6	RT 10
7	Dian Rizky Romadhani	P	TPS 7	RT 12
8	Etik Widiarti	P	TPS 8	RT 14
9	Mimi Dyah Ayu	P	TPS 9	RT 16
10	Santi Pratiwi	P	TPS 10	RT 18
11	Tutuk Kasmiyatun	P	TPS 11	RT 19
12	Pipit Suprihatin	P	TPS 12	RT 20
13	Debby Sulistyaningrum	P	TPS 13	RT 22
14	Dewi Puspitasari	P	TPS 14	RT 24
15	Ria Harum Mawarni	P	TPS 15	RT 25
16	Kiswati	P	TPS 16	RT 26
17	Miftakhul Arum Damayanti	P	TPS 17	RT 27
18	Septiviani Aulia Nisa	P	TPS 18	RT 28
19	Rifqi Ahmad Fadilla	L	TPS 19	RT 30
20	Tulas Miari	P	TPS 20	RT 31
21	Yustika Ratih	P	TPS 21	RT 35

22	Myartin Indriawati	P	TPS 22	RT 37
24	Yudho Prakoso	L	TPS 24	RT 41
25	Rani Komala	P	TPS 25	RT 43
26	Ardian Setyo Widagdo	L	TPS 26	RT 46

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KLEGEN
Ttd
ANDRIAN LISTYO GURITNO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTAMADIUN

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KARTOHARJO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Rejomulyo Kecamatan kartoharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejomulyo Nomor. 008/PP.05.1-BA/3577011004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KARTOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimanatercantumdalamLampiranKeputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugasP etugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada KomisiPemilihanUmum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN REJOMULYO

Ttd

BUDY AGUSTINA DWI MARYUNANI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN REJOMULYO
KECAMATAN KARTOHARJO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	EKO SULISTİYONO	L	1	PADEPOKAN MERPATI PUTIH, JL KERTAMULYA NO 2
2	SHINTA HELINDRA	P	2	JL. PELITA TAMA NO. 65
3	TANJUNG SURYANINGRUM	P	3	JL. MANGGALA MULYA
4	DITA PRATAMAWATI	P	4	JL. SEMBADA MULYA NO. 31
5	MARIATUL KIFTİYAH	P	5	JL SARANA MULYA NO. 13
6	FAIZA NUR AROFAH	P	6	JL. MANGGALA MULYA NO. 43
7	YANUARIANI	P	7	JL. MANGGALA MULYA NO. 55
8	AGUS SUDARTO	L	8	WARUNG JOGLO JL SARANA MULYA NO. 21
9	AHMAD AZIS ARIA PRATAMA	L	9	BALAI RT 11 JL PURWOSARI NO. 56

10	TITIK NOVATIK	P	10	JL. PERWIRA SARI NO. 73
11	YUNANI AYU SUKOWATI	P	11	JL. MANDALA SARI NO. 7B
12	NANIK NURSIAMIATI	P	12	KAMPUS 2 MI ISLAMIYAH REJOMULYO, JL. MADYA SARI NO. 2
13	AGUS SETYAWAN	L	13	SDN 01 REJOMULYO, JL SASANA SARI NO. 12
14	EDY SUMARTONO	L	14	SDK SANTO BAVO, JL BUMI JAYA NO. 60
15	NURUL MASYROCHAH	P	15	JL. BINA JAYA NO.77
16	PIPIN SULASTRI	P	16	JL. BUMI JAYA NO. 11
17	WAHYU KAHFIANA SANJAYA, A.Md	P	17	JL. BUMI JAYA NO. 22
18	RIVANDO RIKAS SAPUTRA	L	18	JL. PURBA JAYA NO. 8-10
19	RISTINA WAHANANI NG SAFITRI, S.Pd	P	19	SDN 02 REJOMULYO, JL BINA JAYA NO. 51
20	HENDRI LEO KAPISAN	L	20	JL. LOKA JAYA NO. 38
21	ANNISSA HARI KURNIAWATI	P	21	RMH BPK WELLY JL. GUNA JAYA NO. 1
22	IRENE ATIA YOSIANTARI	P	22	JL. BINA JAYA NO. 6
23	ANDI HARIANTO	L	23	JL. SARI MULYA GG MASJID NO. 5
24	CHAYATUN	P	24	LAPANGAN RT 27, JL SUKA MULYA
25	ERNA PUSPITASARI	P	25	BALAI RT 28, JL DARMO MULYO L. 26

26	TEGUH HARI PRASETIYO	L	26	DEPAN MASJID NURUL IMAN, JL ANGGORO MULYO
27	CHEREN MONAGITA PAMELA	P	27	JL SASONO MULYO G-42
28	SUSI WURYANDARI	P	28	BALAI RW 10 JL GITI MULYO
29	NURANI	P	29	JL. BUMI MULYA E-6
30	DIANA ARI BUDI ASIH	P	30	RMH BAPAK WAHYUDI JL. BINA MULYA III H- 9

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN REJOMULYO
Ttd
BUDY AGUSTINA DWI MARYUNANI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia
Nur Hansah





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN

PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PILANGBANGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Pilangbango Kecamatan Pilangbango Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Pilangbango Nomor 008/PP.05.1-BA/3577011005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Kota Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

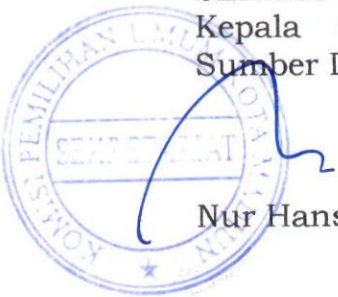
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PILANGBANGO

Ttd
SUHARTONO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN PILANGBANGO
NOMOR : 28 TAHUN 2023
TANGGAL: FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PILANGBANGO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA
MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	TRI RETNOWATI	Perempuan	1	HALAMAN RUMAH BP. EKO JL.PILANG MADYA NO.15 A RT.01 RW.01
2.	SOVITADICE MARGARETA	Perempuan	2	RUMAH BP. SAMUT JL.PILANG RAYA NO.14 RT.02 RW.01
3.	ERNAWATI SITI MARFUAH	Perempuan	3	HALAMAN RUMAH BP. PUJO KASYOTO JL. PILANG BAKTI 14 RT.05 RW.02
4.	TRUBUS SUPRAPTI	Perempuan	4	RUMAH BU KATEMI JL. PILANG JADI NO.01 RT.04 RW.01
5.	PUJI LESTARI	Perempuan	5	RUMAH BP. YASIR JL.PILANG WIDYA 18 RT.07 RW.02
6.	MINARSIH	Perempuan	6	RUMAH BP. KAMALI JL. PILANG MULYA 12 RT.08 RW.02
7.	SUMINING	Perempuan	7	GEDUNG SDN 01 PILANGBANGO JL. PILANG WIDYA 3 RT. 07 RW.02
8.	ONI CAHYA PUTRA	Laki-laki	8	RUMAH BP. SUROJO JL. PILANG KARYA RT.12 RW.3

9.	NURY WIDYASTUTI	Perempuan	9	GEDUNG SDN 02 PILANGBANGO JL.PILANG WIDYA 3 RT.07 RW.02
10.	DIAH FEBRIANA	Perempuan	10	RUMAH BU MAJI JL. PILANG WERDA RT.16 RW.04
11.	KHOIRON NAWAWI	Laki-laki	11	RUMAH BP. PAIDI JL.PILANG WERDA NO.14 RT.17 RW. 04
12.	RADIKA PURWANINGTYAS	Perempuan	12	RUMAH BP. SUROSO JL.PILANG BOGA NO. 20 RT.20 RW.05
13.	ALIS ISTIKHOMAH	Perempuan	13	RUMAH BP. GUMBREK JL. PILANG YUDHA RT.21 RW.04

Ditetapkan di Kota Madiun
pada tanggal 12 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA MADIUN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KELURAHAN PILANGBANGO

Ttd
SUHARTONO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tawangrejo Nomor 5/PP.05.1-BA/3577011006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHANTAWANGREJO

Ttd
Imam Nawawi

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN
KARTOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA
MADIUNUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1.	Lilik Surtiningsih	P	1
2.	Azhar Winarto	L	2
3.	Danang Setyo Nugroho	L	3
4.	Ilham Maulana Triatmaja	L	4
5.	Brenda Denada	P	5
6.	Anjar Wulandari	P	6
7.	Ulva Nur Chasanah	P	7
8.	Kharirotul Maftukhatin Laila	P	8

9.	Oktaviany Puspitoningrum, S.E	P	9
10	Listyana Ardhi Rachmawati	P	10
11.	Hamid Nur Rohman	L	11
12.	Shera Alfiana	P	12

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHANTAWANGREJO
Ttd
Imam Nawawi

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kanigoro Nomor 006/PP.05.1-BA/35770110007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara,

dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KANIGORO

Ttd
BUDIYONO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN
KARTOHARJO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	Laili Al Fiyah	Perempuan	1
2	Sugiono	Laki – Laki	2
3	Lugas Arya P.	Laki – Laki	3
4	Nika Esti Rahayu	Perempuan	4
5	Fery Surya Ramadhan	Laki – Laki	5
6	Ririn Susiani	Perempuan	6
7	Dewi Suprihatin	Perempuan	7
8	Aji Santoso	Laki - Laki	8
9	Anik Juli Ngesti Astuti	Perempuan	9
10	Widiyati	Perempuan	10
11	Arik Rudianto	Laki – Laki	11

12	Suprayogi	Laki – Laki	12
13	Aries Harjadi	Laki – Laki	13
14	Sumarsih	Perempuan	14
15	Rinawati	Perempuan	15
16	Andria Febriana	Perempuan	16
17	Kurnia Kartiana	Perempuan	17
18	Agung Riyantomo	Laki – Laki	18
19	Hanifah Kurnaini SH.	Perempuan	19
20	Arif Setiawan	Laki – Laki	20
21	Inas Ariya Fedian, A.Md	Laki – Laki	21
22	Agung Buana	Laki – Laki	22
23	Rasta Veryan Nugroho	Perempuan	23
24	Sunarti	Perempuan	24
25	Jawara Ramadhana Dio Bastiyan	Laki – Laki	25
26	Agnelya Ralen Cova	Perempuan	26

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN KANIGORO

Ttd

BUDIYONO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah





SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KARTOHARJO
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KARTOHARJO
NOMOR: 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KARTOHARJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARTOHARJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Kartoharjo Nomor 04/PP.05.1-BA/357711008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KARTOHARJO
Ttd
PIPIT HARWILANANTO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN KARTOHARJO
NOMOR : 31/3577011008/2023
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KARTOHARJO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	AINAYYA PUTRI DAMAYANTI	PEREMPUAN	1	TPS 1
2.	LINDRI KRISTYAWATI	PEREMPUAN	2	TPS 2
3.	YESSY WIDAYANTI	PEREMPUAN	3	TPS 3
4.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	4	TPS 4
5.	ANGGUN CRISTIYANTI PUTRI	PEREMPUAN	5	TPS 5
6.	NURUL QOMARIYAH	PEREMPUAN	6	TPS 6
7.	RATNA MAYA SAPUTRI	PEREMPUAN	7	TPS 7
8.	CATUR BHAKTI SAMEKTO	LAKI-LAKI	8	TPS 8
9.	PIPIK HARWIYANTI	PEREMPUAN	9	TPS 9
10.	ALDINO GALIH PUTRANTO	LAKI-LAKI	10	TPS 10
11.	ERNA HERMAWATI	PEREMPUAN	11	TPS 11
12.	NOVITA DIAH AYU ANJAR PRADINI	PEREMPUAN	12	TPS 12
13.	RENI WAHYU LESTARI	PEREMPUAN	13	TPS 13

14.	AKHMAD CIPTONING ROSO	LAKI-LAKI	14	TPS 14
15.	UMU FADLILAH SRI UTAMI	PEREMPUAN	15	TPS 15

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KARTOHARJO
Ttd
PIPIT HARWILANANTO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN KELUN KECAMATAN KARTOHARJO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelun Nomor 005/PP.05.1-BA/3577011009/2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KELUN KECAMATAN KARTOHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KELUN
Ttd
NUNIK DWIYANI KUSUMASTUTI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KELUN KECAMATAN
KARTOHARJO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KELUN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Nur Fitria Aristawati	P	1	Balai Pertemuan RW 01 Jl sendang RT 03 RW I
2.	Yogaswara Mahesa Putranto	L	2	Rumah Ibu warsini Jl Sendang RT 04 RW 01
3.	Rany Prastian	P	3	Rumah Bapak Sunarto Jl Sri Mulyo 24 RT 06 RW 02
4.	Siska Retyawati	P	4	Gedung Pertemuan RW 02 Jl Sri Sedono RT 08 RW 02
5.	Retno Dwi Susanti	P	5	Lapangan RT 10 RW 03 Jl Kembar Indah Karin
6.	Diah Angger Mayangsari	P	6	Lapangan PDAM RT 11 RW 03 Jl Tirta Indah II Karin
7.	Selina Octaviany	P	7	Pos Kamling Jl Wahyu Indah RT 13 RW 03 Karin
8.	Slamet	L	8	Balai Pertemuan Jl Mutiara Indah III RT 14 RW 03 Karin
9.	Darno	L	9	Gedung Pertemuan RW 04 Jl Piranha Mas RT 18 RW 04 Telaga Mas

10.	Wisnu Adi Wardana	L	10	Lapangan Jl remora Mas RT 18 RW 04 Telaga Mas
11.	Yunita ana Trihadi	P	11	Panti PKK Jl Jenggolo Puro Kayen
12.	Merry Trisiyawati	P	12	Rumah Bapak Kusnan Jl Jenggolo Sari No 2 RT 22 RW 05
13.	Hartono	L	13	Gedung Pertemuan RW 06 PAUD Flamboyan Jl Sido Luhur RT 25 RW 06

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KELUN
Ttd
NUNIK DWIYANI KUSUMASTUTI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 33 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN MANGUHARJO
KECAMATAN MANGUHARJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Manguharjo Nomor 06/PP.05-BA/3577021001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN MANGUHARJO KECAMATAN MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANGUHARJO
Ttd
(PURNAWATI)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 33/SDM.05-SD/3577/2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN MANGUHARJO
KECAMATAN MANGUHARJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN MANGUHARJO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA
MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	BRILIAN GEMA MORENTERA	L	TPS 1	HALAMAN RUMAH BAPAK AGUNG, JALAN GAJAH MADA, RT.01 /RW.01
2	MELANI ADINA HAPSARI	P	TPS 2	LUMBUNGAN, JALAN GAJAH MADA RT. 02/RW 01
3	TITIN IKA WULANDARI	P	TPS 3	RUMAH BAPAK SUYONO, JALAN GAJAH MADA GG MASJID, RT.02/RW.01
4	RISMA KARAMINA	P	TPS 4	HALAMAN RUMAH BAPAK RUDI, JALAN GAJAHMADA, RT.05/RW.02
5	MARHENI PUJANINGRUM	P	TPS 5	PAUD HARUM, JALAN GAJAH MADA GANG CARIK, RT.05/RW.02
6	ETIK ISNIATUN	P	TPS 6	TK GAJAH MADA, JALAN GAJAH MADA, RT.10/RW.02
7	AGUSTINA	P	TPS 7	SDN 01 MANGUHARJO, JALAN HAYAM WURUK NO.

				6
8	SURATIN	P	TPS 8	RUMAH BPK. NANANG DEPAN POS KAMPLING JALAN SULTAN TRENGGONO, RT.17/RW.04
9	ASRI RACHMAYANTI	P	TPS 9	DEPAN POS KAMPLING RT 16, JALAN SULTAN TRENGGONO BARAT, RT 17 / RW.04
10	KASMIATI	P	TPS 10	HALAMAN RUMAH BPK.SUKATMIN, JALAN RADEN WIJAYA, RT.22/RW.06
11	MESINAH	P	TPS 11	HALAMAN RUMAH BU SUKASNO JALAN RADEN WIJAYA, RT.24/RW.06
12	PRAYUDHA	L	TPS 12	HALAMAN RUMAH BPK. SUNARYO, JALAN RADEN WTJAYA, RT.25/RW.06
13	RICHI DAMAYANTI	P	TPS 13	DEPAN RUMAH BPK SARWOKO, JALAN HAYAM WURUK, RT.14 /RW.03
14	KUKUH KARYANTO	L	TPS 14	HALAMAN DEPAN MI ISLAMIAH, JALAN HAYAM WURUK NO 14
15	SUMIATI	P	TPS 15	DEPAN RUMAH BPK SUPARNO,JALAN HAYAM WURUK, RT.13/RW.03
16	IBNU SHODIQ FAJAR	L	TPS 16	GEDUNG PERTEMUAN DINAS PERHUBUNGAN JALAN HAYAM WURUK NO. 62
17	KADARNINGSIH	P	TPS 17	HALAMAN RUMAH BU WARSINI, JALAN HAYAM WURUK, RT.20/RW.03
18	YULAIKAH	P	TPS 18	HALAMAN RUMAH BPK.

				HADI SUPARNO,S.PD JALAN SIDO RT.26/RW.07 MAKMUR
19	ENDAH SETIONINGSIH	P	TPS 19	HALAMAN RUMAH BPK. SUPARMAN, JALAN SIDO RUKUN, RT.27/RW.08
20	DELLA AYU CHANDRAWATI	P	TPS 20	HALAMAN RUMAH BPK. MAERAN, JALAN SIDO MAKMUR, RT.28/RW.08
21	ANNISA FEBRIANI PUTRI	P	TPS 21	HALAMAN RUMAH BPK. AGUS SUPRIADI JALAN SIDO RUKUN, RT.29/RW.08
22	RIANA	P	TPS 22	HALAMAN PERUMAHAN PURI INTAN SARI JALAN SIDO MAKMUR, RT.36/RW.08

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANGUHARJO
Ttd
(PURNAWATI)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN MANGUHARJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sogaten Nomor 008/PP.05.1-BA/3577021002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Sogaten Kecamatan MaNguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SOGATEN
Ttd
(J.MARNO GOENTORO)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN
MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TITIK SUMARNI	P	001	Rumah Alm. Bpk. SUGENG Jl. Srikaton RT. 2, RW. 1
2	ERDA DWI A.	P	002	Rumah Bpk. ASMANI Jl. Sekartejo no. 16
3	DIYAN CAHYANI	P	003	Rumah Bpk. EDY MARTANTO Jl. Maskumambang no. 13
4	LESTARI	P	004	SDN SOGATEN Jl. Puspowarno no. 15
5	DEVI KUSUMA WARDANI	P	005	GOR Kelurahan Jl. Puspowarno no. 14
6	SUGIHARTINI	P	006	Rumah Alm. Bpk. SUROYO Jl Gambir Sawit no 39
7	CIPTO LELONO	L	007	Rumah Bpk. SUHARSO Jl. Gambirsawit no. 21
8	BINKA ANING WIDIASTUTI	P	008	SMPN 9 MADIUN Jl. Campursari no. 10
9	OCTHARIA SURYANING	P	009	Panti Karang Werdha Jl. Campursari Gg. II no.20

10	SRI RAHAYU	P	010	Rumah Bapak ROESMIN Jl. Campursari Gg. V, RT. 24, RW. 08
11	DEVI MAR'ATUS SOLIHAH	P	011	PAUD Teratai Jl. Lambangsari RT. 26, RW. 09
12	EMA PUJIASTUTI	P	012	Rumah Bpk. PRIHASTO JL. Parianom BLK C 4/2 Perum Sogaten

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SOGATEN
Ttd
(J.MARNO GOENTORO)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN PATIHAN KECAMATAN MANGUHARJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Patihan Nomor: 004/PP.05-BA/3577021003/2023 tentang Penetapan

Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN PATIHAN KECAMATAN MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PATIHAN

Ttd

HARWI PUTRANTO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MADIUN
NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN PATIHAN KECAMATAN
MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PATIHAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TRI IRAWATI	PEREMPUAN	01	Depan rumah Bp. Rochani
2	TRI PRASATRIA PUTRA B.	LAKI-LAKI	02	SDN Patihan
3	R. WILDAN FAISAL	LAKI-LAKI	03	SMK PGRI 1 Siang
4	DINAR IKA PAMBUDI	PEREMPUAN	04	Gudang ibu Slamet Harmini
5	ERI FINTAYUNI	PEREMPUAN	05	Pos kamling RT.07
6	SETYAWATI	PEREMPUAN	06	Halaman rumah Bp. Sudiyanto
7	ELYZA NUR ESNAINI	PEREMPUAN	07	Gedung PAUD Jeruk
8	DATIK SUPRIHATIN	PEREMPUAN	08	Panti Asuhan Siti Hajar
9	CICILIA SRI WAHYU L.	PEREMPUAN	09	Halaman rumah Bp. Maksum
10	ANTIK WAHYUNINGTYAS	PEREMPUAN	10	SD Advent Immanuel
11	SULISTIANI MAHMUDAH C.	PEREMPUAN	11	Halaman rumah Bp. Pramono
12	NITRA NURAMITRA	PEREMPUAN	12	Rumah Ibu Bintatik
13	SUMARNI	PEREMPUAN	13	Rumah Bp. Lobeng alm.
14	AGUNG FAMBUDI	LAKI-LAKI	14	Jl. Candisari Gg. 1

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PATIHAN
Ttd
HARWI PUTRANTO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN NGEONG KECAMATAN MANGUHARJO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Ngeong Kecamatan Manguharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ngegong Nomor 004/PP.05.1-BA/3577021004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN NGEONG KECAMATAN MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NGEONG
Ttd
(Emmilia Puspitasari)

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN NGEONG KECAMATAN
MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN NGEONG KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ambar Tri Wahyuni	Perempuan	TPS 1	Jl. Kunir
2	Ervin Umariyani	Perempuan	TPS 2	Jl. Laos
3	Febby Yovanda Violita	Perempuan	TPS 3	Jl. Keningar
4	Fitri Utik Susanti	Perempuan	TPS 4	Jl. Keningar
5	Ika Purwani	Perempuan	TPS 5	Jl. Apotik Hidup
6	Kinki Kisworo A	Perempuan	TPS 6	Jl.Apotik Hidup
7	Kusdi	Laki – laki	TPS 7	Jl. Kapri
8	Harsoyo	Laki - laki	TPS 8	Jl. Sri Sedono
9	Sari Puji Lestari	Perempuan	TPS 9	Jl. Ketimun

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NGEONG
Ttd
(Emmilia Puspitasari)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Winongo Nomor 003/PP.05.1-BA/3577021005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Restrukturisasi TPS pada Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN WINONGO
Ttd
(Agus Wijanarko)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN
MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1	ANY SOESANTO	L	001	Bp. ANY SUSANTO Jl. GAJAH MADA RT 001
2	BIMO SATRIO WICAKSONO	L	002	Pendopo Wirobumi Jl. Wirobumi Rt 03
3	SUWITO	L	003	Ibu Susi Jl. Wirobumi Rt 03
4	ERA SRI BUDIANA	P	004	Bp. LAMIJAN Jl. Maudara No 1 RT 005
5	MUJI HARTUTIK	P	005	Sdn Winongo 01 Jl. Gajahmada Rt 07
6	BUDI SETIYONO	L	006	Ibu TRI HARTINI Jl. Ronggolawe RT 010
7	R. SAMIADJI DJOKO MURSITO	L	007	Bp. TOTOK Jl. Sabdopalon RT 013
8	AURA VALENTINE	P	008	Perum Graha Kirana Rt 035
9	SEPTIYANA ARIYANTI	P	009	Ibu SUMARI Jl. Sultan Agung RT 014
10	VITRI SURYANI	P	010	Ibu SUNARTI Jl. Sultan Agung RT 016
11	YENI ROSALIA	P	011	Bp. DIDIK DWI K Jl. Mangir RT 019
12	WERDISOESARI POESPITANINGROEM	P	012	Bp. AGUNG Jl. Singosari RT 018
13	PRITANTI TESTI NINGTIAS	P	013	Ibu. BIBIT Jl. Pejajaran RT 028

No	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat Tps
14	LUSI INDRAWATI	P	014	Pendopo Jl. Mojopahit Rt 020
15	LILIK SUMARJIONO	L	015	Bp. H. MISRIYANTO Jl. Kantil RT 022
16	ARIYANTI SETYONINGSIH	P	016	Bp. DEDY K Jl. Pengging RT 25
17	NUGROHO EKO SANTOSO	L	017	Padepokan SH. WINONGO Jl. Doho RT 024
18	SUMINO	L	018	Bp. HARI YULIANTO Jl. Pajang RT 026
19	FAHRANI FAQIHANA FIDDINI	P	019	Lilik Mardianto Jl. Mojopahit Rt 027
20	SAMPULIK	L	020	Perum Bumi Winongo Indah Rw 010
21	DAMAR FATHAYA KUSUMA	L	021	Perum Griya Kita

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN WINONGO
Ttd
(Agus Wijanarko)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN MANGUHARJO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Madiun Lor Nomor : 07/PP.05.1-BA/3577021006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MADIUN LOR
Ttd
(PURNOKO ADE)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN
MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RUSMINI	PEREMPUAN	1	POS KAMPLING RT 02 JL BOROBUDUR
2	SAS DWI HARTATIK	PEREMPUAN	2	SMP NEGERI 12 MADIUN JL. YOSSUDARSO
3	DILLY TIMOR PURWANTO	LAKI-LAKI	3	STM BONAVENTURA JL. BOROBUDUR
4	SINGGIH WIBISONO	LAKI-LAKI	4	BALAI RW 01 RW 02 JL. BOROBUDUR
5	LUCKY DEWI TRIANA P	PEREMPUAN	5	BALAI RT 19 JL. BOROBUDUR
6	RIZQY DEVTIANA PUTERI	PEREMPUAN	6	HALAMAN RUMAH IBU SAYEKTI JLN.CANDISEWU
7	ROSO DOSO WAHONO	LAKI-LAKI	7	JL.PRAJURITAN GG.TANGKIS RT 14 RW 04
8	EMIK NUR HARNASTUTIK	PEREMPUAN	8	JL. PRAJURITAN GG. SEKOLAHAN NO. 26 RT 15 RW 04
9	SUHARIYANTO	LAKI-LAKI	9	JL. PRAJURITAN NO. 29

				RT 16 RW 05 RUMAH BAPAK SUHARIYANTO
10	SETIYONO	LAKI-LAKI	10	LAPANGAN RT 17 BELAKANG JL. PRAJURITAN GG. 2
11	SULISTRIJANTI	PEREMPUAN	11	SMA NEGERI 2 MADIUN
12	SUWANDI	LAKI-LAKI	12	JALAN BILITON NO.26
13	PANDU PUTRA PRATAMA	LAKI-LAKI	13	BALAI RW 07 JL. BANDA
14	DWI BOEDIPRIJANTO	LAKI-LAKI	14	SDN MADIUN LOR 2/SDN KARTINI JL. DIPONEGORO
15	LILIK MUSTOFIYAH, S.Pd	PEREMPUAN	15	SMK GAMALIEL JL. NIAS
16	ARDIANA	PEREMPUAN	16	SMP NEGERI 13 MADIUN JL. SUMATRA
17	WAHYU WIJILESTARI	PEREMPUAN	17	GEDUNG PLN JL. YOSSUDARSO
18	SUNARTI	PEREMPUAN	18	JL. SUKOKARYO RT 40 RW 9

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MADIUN LOR
Ttd
(PURNOKO ADE)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGHARJO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Pangongangan Kecamatan Mangharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pangongangan Nomor 04/PP.05-BA/3577021007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANGONGANGAN
Ttd
(ABDUL HAFID MUSTOFA)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
PANGONGANGAN KECAMATAN
MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Mohamad Imron	L	01	SDN O2 Pangongangan, Jl.Alun-alun Timur
2.	Arya Wibi Ibrahim	L	02	MI Muhammadiyah, Jl Semeru No 04
3.	Tika Sutanti	P	03	MI AL Irsyad, Jl. Merapi N.06
4.	Putri Melinda	P	04	Rumah Bapak Supadi, Jl.Pandan No.07 B
5.	Zainal Abidin	L	05	Rumah Bapak Saronto, Jl. Anjasgoro GG.Pamongrini No.17
6.	Fajar Koespriyanto	L	06	Rumah Bu Siti Hartatik, Jl.Ahmad Yani GG.Iskal No.10
7.	Tantri Budi Handayani	P	07	Kantor PCK Perhutani, Jl.Ahmad Yani No.69
8.	Zara Diva Delmatiana	P	08	Rumah Bapak Imam, Jl.Merbabu GG. Belakang Lurah Lama No.12
9.	Umi Mahmudah	P	09	SDN 01 Pangongangan, Jl. Alun-Alun Utara No.08
10.	Rusman Bagus Indro Wahyudi	L	10	Rumah Ibu Haryono, Jl. Meyjen Sungkonono.342

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANGONGANGAN
Ttd
(ABDUL HAFID MUSTOFA)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN NAMBANGAN LOR KECAMATAN MANGUHARJO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nambangan Lor Nomor 004/PP.05-BA/3577621008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN NAMBANGAN LOR KECAMATAN MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NAMBANGAN LOR
Ttd
(Agus Triono)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN NAMBANGAN LOR
KECAMATAN MANGUHARJO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN NAMBANGAN LOR KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1	Heru Sulistyo	Laki - Laki	1	TPS 1 ALAMAT BP.ALM HARI HARTANTO JL. NORI 9B
2	Aida Fitrin Y	Perempuan	2	TPS 2 ALAMAT JALAN RM BP SUTRISNO JL. NORI NOMOR 15
3	Aditiya Putra	Laki - Laki	3	TPS 3 RM BP SUMAWAL BUDIMAN JL SIKATAN GG EMPRIT 10
4	Sri Utami	Perempuan	4	TPS 4 RM BP SIGIT JL KUTILANG GG EMPRIT 1
5	Yessinta Trizna A	Perempuan	5	TPS 5 ALAMAT RM BP SUGENG JL SIKATAN GG GAGAK
6	Rizky Febrianto	Laki - Laki	6	TPS 6 ALAMAT JALAN MERPATI 25
7	Ajeng Tyas	Perempuan	7	TPS 7 HALAMAN GEREJA JL CENDRAWASIH
8	Totok Hendarto	Laki - Laki	8	TPS 8 GEDUNG TK SIWI PENI JL CENDRAWASIH
9	Maria Lourdesia	Perempuan	9	TPS 9 RM BU MARSIKI ALMH JL CENDRAWASIH NO 49
10	Warsini	Perempuan	10	TPS 10 ALAMAT JALAN CENDRAWASIH NO 31
11	Rifma Eka	Perempuan	11	TPS 11 RM BU MARJITO JL MJ SUNGKONO GG CACING RT 20
12	Tipuk Ambarwati	Perempuan	12	TPS 12 LAPANGAN RW 06 JL MJ SUNGKONO GG PASAR BESI
13	Roidah Nur Afifah	Perempuan	13	TPS 13 RM BU ANGGREINI JL SRITI NO 8 RT 23 RW 7
14	Dayne Andriani	Perempuan	14	TPS 14 DI PT SATRIA KARYA ADIYUDA JL SRITI 33
15	Sulis Setyowati	Perempuan	15	TPS 15 RM BP HARSONO JL SRITI 30 RT 23
16	Reindy Aqshal	Laki - Laki	16	TPS 16 DI RM B KAMTO JL MANYAR NO 11
17	Dewi Astutik	Perempuan	17	TPS 17 DI RM BP DIRIN JL MANYAR NO 21
18	Hardjoko	Laki - Laki	18	TPS 18 RM BP DIRMANTO JL MANYAR NO 32
19	Dhifananda	Perempuan	19	TPS 19 DI RM BU WIWIK JL MERPATI NO 61B
20	Desy S	Perempuan	20	TPS 20 DI BENGKEL MANDIRI JL SIKATAN NO 60
21	Siti Mutoharoh	Perempuan	21	TPS 21 DI GANG MERAK UTARA TIMUR RM P RW 10
22	Opiek Wijayanti	Perempuan	22	TPS 22 DI RM B SIDIQ JL SIKATAN GG COCAKROWO

23	Berliana Mahaprasti	Perempuan	23	TPS 23 RM B HERNOWO JL MJ SUNGKONO 65 RT 48 RW 11
24	Dian Apriliyanti	Perempuan	24	TPS 24 RM BP ENDRO JL SIKATAN
25	Al Fikih A Y	Laki - Laki	25	TPS 25 RM P SUPARDI JL SIKATAN GG PERKUTUT NO 15 B
26	Risa Minarni	Perempuan	26	TPS 26 B LASMI JL KUTILANG GG Menco 11 & B KEMAN 13
27	Pramesti Kristiyani	Perempuan	27	TPS 27 DI GEDUNG TPA JL KUTILANG GG Menco
28	Abdul Rohman Bayu	Laki - Laki	28	TPS 28 RM BP KASINO JL MJ SUNGKONO GG BULU I
29	Shelfiana Azis D	Perempuan	29	TPS 29 RM B MARKATAM JL MJ SUNGKONO GG PIRINGAN 06
30	Trynanda Putra	Laki - Laki	30	TPS 30 P SUGENG EKO JL MJ SUNGKONO G SOSROPURAN 12
31	Bramastya Fajar	Laki - Laki	31	TPS 31 RM BP NUGROHO JL MJ SUNGKONO GG KLAMPOK
32	Yunan Sukabudi	Laki - Laki	32	TPS 32 RM BP SUWARNI JL TIRTA RAYA 2 NAMBANGAN LOR
33	Norma Yanti	Perempuan	33	TPS 33 RM P SUWARTO JL TIRTA RAYA IV 5 RT 69 RW 16 NAMB LOR
34	Adinda Annurullah	Perempuan	34	TPS 34 RM P SARBIN JL MANIS RAYA 01 RT 67 RW 16 NAM LOR

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NAMBANGAN LOR
Ttd
(Agus Triono)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah





**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nambangan Kidul Nomor 2/PP.05.1-BA/3577021009 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL

Ttd

(**RAHMAT BUDIANA**)

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MADIUN
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
KECAMATAN MANGUHARJO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Sindhu Wicaksono	Laki-laki	01	Lapangan jl.jalak
2.	Bagus Ferdiansyah Putra	Laki-laki	02	Lapangan jl.parkit
3.	Novi Maya S	Perempuan	03	Balai rt.07 jl. Merak selatan
4.	Rukmawanto	Laki-laki	04	Sd nambangan kidul 03 jl. Arwana
5.	Arief Mudzakir	Laki-laki	05	Rumah bpk. Heri s jl.arwana
6.	Radhana Saiful R	Laki-laki	06	Rumah kosong dpn rt.13 jl.arwana
7.	Dewi Firgantari	Perempuan	07	Aula smp 7 jl. Merak
8.	Vellina Glinca U	Perempuan	08	Rumah bpk. Joko nur jl.trunojoyo 128 b
9.	Indra Setiawan	Laki-laki	09	Rumah samsuri / ipung jl.maleo gg. Al mukarohmah
10.	Tyas Ujmormaning	Perempuan	10	Rumah bpk. Sikunadi jl.maleo 23
11.	Windi Agustin W	Perempuan	11	Rumah bpk. Anang jl.podang 25
12.	Amrita Asattaya	Perempuan	12	Rumah bpk. Joko widodo jl.podang no.36
13.	Agustin Kusumaningrum	Perempuan	13	Rumah bpk. Syaiful jl.nila utara no.1a
14.	Rizal Surya N	Laki-laki	14	Rumah bpk. Totok jl arwana
15.	Andi Gunawan	Laki-laki	15	Rumah bpk.thomas jl.walet no.14
16.	Susi Ambarwati	Perempuan	16	Rumah bpk.abd jalil jl. Podang barat
17.	Eka Mega Pratiwi	Perempuan	17	Balai rw jl.kaswari selatan

18.	Khanza Alfreda S	Perempuan	18	Wisma anggraeni jl.srindit
19.	Sita Yolanda Putri	Perempuan	19	Rumah bpk. Teguh jl glatik no.26
20.	Cesar Putri A	Perempuan	20	Dekopin jl. Glatik
21.	Merru Yudianto	Laki-laki	21	Lapangan gg.slamet
22.	Dilla Aprilia Dewanti	Perempuan	22	Rumah bpk. Puji santoso gg.slamet
23.	Ervan Dwi Saputra	Laki-laki	23	Kelurahan lama jl.mliwis
24.	Mustofa Nur s	Laki-laki	24	Rumah bpk. Suseno ahmad jl.derkuu
25.	Dicky Wiratama	Laki-laki	25	Rumah bpk. Rizki danang jl. Kaswari gg.modin
26.	Alfian Muhammad Bahar	Laki-laki	26	Rumah bpk. Sarwo edi jl.kaswari
27.	Maya Triani	Perempuan	27	Terminal angkot jl.kaswari
28.	Suwarti	Perempuan	28	Sd nambangan kidul 04 jl.sidodadi

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL

Ttd

(**RAHMAT BUDIANA**)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN MOJOREJO KECAMATAN TAMAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mojorejo Nomor 15/PP.05.1-BA/3577031001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN MOJOREJO KECAMATAN TAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MOJOREJO
Ttd
LABUD NAHNU NAJIB

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MADIUN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN MOJOREJO KECAMATAN TAMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN MOJOREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAM IN	TPS	ALAMAT TPS
1.	HARLIK NURSANTI	P	001	JL. TRUNOLANTARAN GG. I RT.002 RW.001
2.	CINDY ARISTA DEWATI	P	002	Jl. TRUNOLANTARAN RT 4 RW 1
3.	TIWIK HARIJATI	P	003	JL. TOWANGSAN RT 6 RW 2
4.	ENDANG SULISTİYORINI	P	004	JL. TOWANGSAN RT 7 RW 2
5.	REGA FARDANI PUTRI MASFUFAH	P	005	JL. MARGOBAWERO III RT 10 RW 3
6.	AGUS SUSANTO	L	006	JL. MARGPBAWERO 5 B RT 12 RW 3
7.	ENIK SUPRIHATIN	P	007	JL. MARGOBAWERO VII RT 13 RW 03
8.	HARTATIK WIDIATI	P	008	JL. MARGOBAWERO V A RT.14 RW.03
9.	REHAN ENDY SAPUTRA	L	009	JL. MARGOBAWERO RT 64 RW 4
10.	R. ARIEF WAHJU PUTRANTO	L	010	JL. MARGOBAWERO RT 19 RW 04
11.	BAMBANG SETYO WIBOWO	L	011	JL. UTAMA YASA II RT.21 RW 05
12.	ANTON EKO PRASETYO	L	012	JL. JOIRANAN RT 24 RW 6
13.	NUNING EMY SULISTYOWATI	P	013	JL. MARGOBAWERO BARAT RT 27 RW 6
14.	ELVIN INDRIANTO	L	014	JL. RANUMENG GALAN RT 30 RW 7
15.	DANANG WIJAYA	L	015	JL. MT HARIYONO RT 22 RW 5
16.	C. NUGRAHENI	P	016	JL. SETIA BAKTI RT 32 RW 8
17.	WAHYU SAVITRI	P	017	JL. TULUS BAKTI 5 RT 33 RW 8
18.	DEVI WAHYUNINGTYAS BUDHIATI	P	018	JL. MT. HARYONO RT 34 RW 8

19.	RAMA DEA SETYAWAN	L	019	JL. HUTAMA BAKTI RT 36 RW 9
20.	DONA ARIF WIBOWO	L	020	JL. RAWA BAKTI RT 37 RW 9
21.	KARTIKA DWI APRILIA	P	021	JL. RAWA BAKTI RT 38 RW 9
22.	RETI ISMAWATI	P	022	JL. SURYA BAKTI RT 41 RW 10
23.	AGUSTIN SUSILOWATI	P	023	JL. SIDO LUHUR RT 44 RW 11
24.	AGUS WURYANTO	L	024	JL PARANG KUSUMO RT 45 RW 11
25.	SUDARKO	L	025	JL. SUKA KARYA RT 47 RW 11
26.	MOCHAMMAD HERU TRIYANTO	L	026	PERUM BUMI MAS I BLOK S RT 49 RW 12
27.	ANGELA PUSPA MAYASARI	P	027	PERUM BUMI MAS I BLOK Q RT 51 RW 12
28.	HERU SUSANTO	L	028	PERUM BUMI MAS I BLOK G RT 56 RW 13
29.	ANGGRAINI	P	029	PERUM BUMI MAS I BLOK J RT 57 RW 13
30.	ALIFIA SETIJA HARJANI	P	030	PERUM BUMI MAS III RT 60 RW 14

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MOJOREJO
Ttd
LABUD NAHNU NAJIB

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN PANDEAN KECAMATAN TAMAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Pandean Kecamatan Taman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pandean Nomor 5/PP.05.1-BA/3577031002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN PANDEAN KECAMATAN TAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANDEAN
Ttd

Trio Iwan Saputro

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN PANDEAN KECAMATAN
TAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PANDEAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	KOES HENA SURYANI	Perempuan	1	Jl. Agus Salim No. 31 (SMPN 2)
2.	SANTIA SUWITO	Perempuan	2	Jl. Barito Utara (MTsN)
3.	IRWANTO ADI NUGROHO	Laki-laki	3	Jl. Barito Tengah
4.	ABEL VERGIAWAN	Laki-laki	4	Jl. Barito no. 65
5.	EKA FEBRIANTI	Perempuan	5	Jl. Barito (Puspita Gdg Bulutangkis)
6.	MARDIATI ASTRIANA	Perempuan	6	Jl. Musi (SDN Pandean 1)
7.	SUWARWINI	Perempuan	7	Jl. Jambu Kembar
8.	MARTIN SADYANA	Perempuan	8	Jl. Citarum TK LKMD
9.	FRIDA NOVIJANTY	Perempuan	9	Jl. Citarum gg I No.3
10.	SRI WAHYU ANDAYANI	Perempuan	10	Jl. Citarum gg I No.65
11.	RR DYAH MUKTI KRISTIANI	Perempuan	11	Jl. Indragiri Gg Kandi
12.	SRI WAHYUNI	Perempuan	12	Jl. Indragiri Pasar
13.	INDAH AGUSTIN	Perempuan	13	Jl. Indragiri
14.	YUNI PRAWATI	Perempuan	14	Jl. Siak No. 17
15.	ULFA NURDIANA	Perempuan	15	Jl. Serayu barat
16.	ANIF FAJRIATUL MUNAZAIM	Perempuan	16	Jl. Serayu Barat No 72
17.	RATNA FIKASARI	Perempuan	17	Jl. Tuntang no 30b

18.	EVI YULIANI	Perempuan	18	Jl. Tuntang Pudon Arum
19.	AGUNG SASONGKO	Laki-laki	19	Jl. Tuntang no. 25
20.	NADYA PUTRI KUSUMA W	Perempuan	20	Jl . Serayu Timur Depan SD
21.	SRIYANI	Perempuan	21	Gedung bulutangkis
22.	TONI CAHYA NUGRAHA	Laki-Laki	22	Fasum Mutiara Kencana
23.	ISTIANIK	Perempuan	23	Poskeskel Griya Salak
24.	FARIDHA NARTAWATI	Perempuan	24	Fasum RT 49
25.	ROETJI FAIZ DZULFIQAR	Laki-laki	25	Perum Taman Salak
26.	MUJAYANAH	Perempuan	26	SMK 3 PGRI
27.	MARCOS SETYAWAN	Laki-laki	27	Joglo Panorama Wilis
28.	MENUK SUGIARTI	Perempuan	28	Jl. Paorama Raya Depan DPRD
29.	TUTIK WULANDARI	Perempuan	29	Fasum Panorama Raya

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANDEAN
Ttd
Trio Iwan Saputro

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pandean Nomor 5/PP.05.1-BA/3577031003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

pada Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun
untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
pada Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun
2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan
tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari
2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk
Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANJAREJO
Ttd

HAR KURNIAWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MADIUN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN
TAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AISYA NURUL A.	P	01	Jalan Banjarwaru Gg Iv
2	AHMAD NUR YAQIN	L	02	Jalan Banjarwaru Rt 01/01 (Rmh Bp. Mustofa)
3	APRILIA C. P.	P	03	Jalan Banjarwaru Rt 02/01 (Gedung Tpa)
4	GALIH PRABOWO	L	04	Jl. Sedoru Rt 03 Rw 01 Rmh Pak Senen
5	SAIFUL ABDULLOH	L	05	Jalan Sedoru Rt 04/01 (Gedung Tpa)
6	ESTYNINGRUM	P	06	Jalan Dawuhan Rt 05/02 (Vasum)
7	WIDODO	L	07	Jl. Bhayangkara Rt 10 Rw 03 Gedung Tpa
8	HARIYANTO	L	08	Jalan Banjar Arum Rt 11/03 (Tempat Cucian)
9	RIZAL AMIRUDDIN N	L	09	Jl. Sekolah Rt 8 Rw 03 Rmh Bu Supini
10	DEASY INDAH S. I	P	10	Jalan Sentul Gg V
11	ANISSA SYAHARANI	P	11	Jalan Sekolah Rt 07/02 (Sd Banjarejo)
12	DEYLA AGTANEZIA	P	12	Jalan Koperasi Rt 12/04 (Rmh Bp. Agus)
13	NURSUFU	L	13	Alan Koperasi Rt 13/04 (Rmh Bp. Supriyanto)
14	ROSYTANIA FITRI	P	14	Jl. Ngebong Rt 09 Rw 03 Rmh Bu Ana
15	JONI NUGROHO	L	15	Jalan Gedong Rt 15 Rw 04 (Rmh Bp. Sumono)
16	WIDYA YUNIARTI	P	16	Jalan Kapten Tendean (Perum Pg)
17	SAFIRA NUR AZIZZA	P	17	Jl. Timbangan Rt 16 Rw 05
18	MEI SETIYOWATI	P	18	Jl. Timbangan Rt 16 Rw 05alan Kapten Tendean (Gedung Pg Kanigoro)
19	IRFAN NURADIANTO	L	19	Jalan Terate Rt 20/06

20	NOVI DWI RAHAYU	P	20	Jalan Terate Rt 21/06 (Rmh Bp. Gatot Santoso
21	ARIEF PRADHANA	L	21	Jalan Terate Rt 22/06 (Rmh Bp. Suwarno
22	SEPTIAN Riantama	L	22	Regency Perum Taman Asri
23	BUDI WINARNO	L	23	Jalan Taman Asri (Vasum
24	DINDA Puspita N	P	24	Perum Griya Kencana (Vasum)

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BANJAREJO
Ttd
HARI KURNIAWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan KUNCEN Nomor 04/PP.05.1-BA/3577031004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KUNCEN

Ttd

(SUMADJI)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN
TAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

N O	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SRI KARIATIK	P	1	GOR Kel. Kuncen Jl. Masjid Raya
2	SITI CHOMARIYAH	P	2	SDN Kuncen Jl. Masjid Raya
3	FEBRI NUR ARIANTO	L	3	MTsN Kampus3 Jl. Masjid Raya
4	WENY CHRISSANDY	P	4	MTsN Kampus1 Jl.Retno Dumilah

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KUNCEN

Ttd
(SUMADJI)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Manisrejo Nomor 9/PP.05.1-BA/3577031005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANISREJO
Ttd
M. RENDRA BIMA NUGRAHA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN
TAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DEVI NOVITA SARI	P	01	JL. PAGU INDAH NO 28 RT 01 RW 01
2	M. FATHUR RAHMAN	L	02	JL MANCUNG SARI NO 26
3	ARDIANSAH CANDRA N.	L	03	JL MANCUNG SARI NO 06
4	SUMARWAN	L	04	JL CENGKIR SARI (GEDUNG PERTEMUAN RT 03 RW 01)
5	EDO PERMADANA	L	05	JL. JANUR SARI RT 04 RW 02
6	DIDIK SETIAWAN	L	06	JL. JANUR SARI GG II
7	NUR INDAH KUSUMAWATI	P	07	JL. MANGGAR MANIS
8	DHEA AYU ROSITA PUTRI	P	08	JL.KELAPA MANIS (GEDUNG SMK SORE)
9	NUR CAHYONO	L	09	JL. CENDANA MANIS IV
10	YURIAWATI	P	10	JL. TANJUNG MANIS GG XIII (BALAI RT 7)
11	SETIYA DEWANTARA	L	11	JL. TANJUNG MANIS GG XI
12	UMI NUR AFIFAH	P	12	JL. TANJUNG MANIS GG VIII
13	HERI SETIAWAN	L	13	JL. TANJUNG MANIS GG VIII
14	PRADHAWATI ALSA	P	14	JL. TANJUNG MANIS
15	IKA WAHYUNI	P	15	JL. TANJUNG RAYA
16	DICKY BAGUS M.	L	16	JL. PUCANG WANGI (MIN 2 MANISREJO)
17	TRI NOVIANTI	P	17	JL PUCANG WANGI (MIN 2 MANISREJO)
18	FITRAH PAMUNGKAS	L	18	JL PUCANG WANGI (MIN 2 MANISREJO)
19	ANI ANDAYANI	P	19	JL PUCANG RAYA(SD NEGERI 01 MANISREJO)

20	TONY PRIYA SUKMADA	L	20	JL TANJUNG RAYA(SD AL HUSNA)
21	IRAWAN HENDRO S.	L	21	JL PG KANIGORO RT 18/06 (SMP NEGERI 11 MADIUN)
22	RUMINI YULIANI	P	22	JL PACAR SARI RT 20/06 GEDUNG CV GRAHA
23	REZA RIZKYASONY	L	23	JL ARGO MANIS
24	FETTY SUSILOWATI	P	24	JL ENDAH MANIS
25	HERY IRAWAN	L	25	JL. CONDRON MANIS
26	NURLAILA NAFISAH	P	26	FASUM BLOK CC BUMI MAS 1
27	LUKAS ERFAN C.	L	27	JL. CONDRON MANIS NO.58
28	SHEINA NOORVITA	P	28	JL ARDI MANIS
29	SATRIA BAGUS YUDANTO	L	29	JL. ANGGORO MANIS
30	NOVANDA SATIA	L	30	JL GEGONO MANIS II/02(SDN 04 MANISREJO)
31	BAMBANG HARY M.	L	31	JL BAWONO MANIS (TK AL HIDAYAH)
32	DWI YUNI IRAWATI	P	32	JL GEGONO MANIS II/02 (SDN 04 MANISREJO)
33	M. SOFYAN ASHFAHANIE	L	33	JL MEGO MANIS
34	DYAH AYU INTAN	P	34	JL KARTIKA MANIS (TK PEMBINA)
35	IKA CANDRA AGUSTINA	P	35	JL ARDI MANIS (BALAI RT 46)
36	KRISTINA DESENTA W.	P	36	JL.TIRTO MANIS BALAI RT 37
37	TRISNANI PRATIWI	P	37	JL. PONDOK MANIS II
38	DHISMA JULIFINISA P.	L	38	JL RESPATI MANIS II (SEBELAH TIMUR TK AL HIDAYAH)
39	GITA ARDITYA	P	39	JL. PONDOK MANIS (SDN 4 MANISREJO)
40	YONATHAN DEDY	L	40	JL. PONDOK MANIS (SDN 4 MANISREJO)
41	SUWANDI	L	41	JL. PONDOK MANIS (SDN 4 MANISREJO)
42	DIAN PUSPITASARI	P	42	JL. SANGGAR MANIS (HALAMAN TPQ MASJID MUJAHIDIN)
43	LYNA PURWANINGRUM	P	43	JL. WISMA MANIS I
44	TUTIK SUPARTI	P	44	BALAI PERTEMUAN RT 51

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MANISREJO
Ttd

M. RENDRA BIMA NUGRAHA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KEJURON KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kejuron Nomor 6/PP.05.1-BA/3577031006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KEJURON KECAMATAN TAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEJURON
Ttd
ARIEN SULISTYANI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KEJURON KECAMATAN
TAMAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KEJURON KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Sumardianto	Laki-laki	TPS 1	Jl. Puntuk Timur Masjid
2	Ferry Prastowo	Laki-laki	TPS 2	Pasar Ayam Jalan Puntuk
3	Priambodo Tri Del Piero	Laki-laki	TPS 3	Jl. Delima RT 8 Utara Rumah Bp. Marsid
4	Muhammad Fauzan	Laki-laki	TPS 4	Jl. Jambu no. 16
5	Mochamad Rodli	Laki-laki	TPS 5	Depan Hotel Setia Budi Jl. Mangga
6	Chrisna Triananta	Laki-laki	TPS 6	Parkiran Hotel Setia Budi Jl. Mangga
7	Alfiyyah Vonny Seftyani	Perempuan	TPS 7	Rumah Bpk Welas Hariyadi Jl. Delima No. 9
8	Erny Istyowati	Perempuan	TPS 8	Jl. Sawo Barat RT 14 Sebelah Barat Toko Yunior
9	Zuniva Dilla Zatira	Perempuan	TPS 9	Rumah B. Supar Jl. Cokroaminoto Gg. Ringin No. 1
10	Purwanto	Laki-laki	TPS 10	Halaman Rmh Bp. Wahono Ketua RW 5 Jl. Cokroaminoto Gg Ringin no. 8
11	Tegar Novan Ramdhani	Laki-laki	TPS 11	SDN Kejuron Jl. Ringin No. 13
12	Leni Haryati	Perempuan	TPS 12	Jl. Tanjung RT 21
13	Fitriana Wulandari	Perempuan	TPS 13	Jl. Cokroaminoto (Depan Fire)
14	Sugeng Labuana	Laki-laki	TPS 14	Depan Rmh Bp. Sugeng L Jl. Mangga Gg. XVII/8
15	Risky Ayu Setyaningrum	Perempuan	TPS 15	Rumah Bp Sukatmo Jl. Mangga 57
16	Endang Pebriati Purwaningsih	Perempuan	TPS 16	Rumah Bp. Agus Jl. Mangga IX/7
NO	NAMA	JENIS	TPS	ALAMAT TPS

		KELAMIN		
17	Satiyo Naryanto	Laki-laki	TPS 17	Rumah Bp. Imam Suwondo Jl. Mangga VII/18
18	Devi Kusumazaya	Laki-laki	TPS 18	Rumah Bp. Bayu Sutrisno Ketua RW X Jl. Gulun I/22
19	Djoko Soelistyo	Laki-laki	TPS 19	Jl. P. Sudirman Gg. Kelapa
20	Nuzul Hidayati	Perempuan	TPS 20	Jl. Seram No. 5
21	Kiki Intan Sari	Perempuan	TPS 21	Bengkel Surya Indah Jl. Bali Gg. Kereta Api
22	Edy Purnomo	Laki-laki	TPS 22	Pos Kamling RT 37 RW XII Jl. P. Sudirman Gg. Jambe
23	Kasadi	Laki-laki	TPS 23	Jl. Kenari
24	Retna Kuswardani	Perempuan	TPS 24	Jl. Pisang no. 14
25	Endah Sri Handayani	Perempuan	TPS 25	Jl. Nanas 4
26	Mochamad Eko Suwito W.	Laki-laki	TPS 26	SMPN 4 Jl. Abdul Rahman Saleh
27	Candra Partiyana	Perempuan	TPS 27	SMPN 4 Jl. Abdul Rahman Saleh
28	Andi Haris Sulistyo	Laki-laki	TPS 28	Jl. Gulun Gg. II RT 49

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KEJURON
Ttd
ARIEN SULISTYANI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Josenan Kecamatan Taman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Josenan Nomor 10/PP.05.1-BA/3577031007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JOSENAN
Ttd
TATIK DWIYANTI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MADIUN
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETU-GAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Asroful Mujib	Laki-laki	1	Jalan Sarutomo
2.	Anovi Dila K.	Perempuan	2	Jalan Kalimosodo
3.	Rita Ikasari	Perempuan	3	Jalan Cokrobasonto
4.	Hengki Agus Triono	Laki-laki	4	Jalan Cokrobasonto
5.	Agung Wahyudi	Laki-laki	5	Josenan RT.08 RW.03
6.	Hasanudin	Laki-laki	6	Jalan Joyodanu
7.	Indah Sulistyowati	Perempuan	7	Jalan Kalimososdo 33
8.	Ahmad Muclis M.	Laki-laki	8	Ponpes Jl. Kalimosodo
9.	Wahyuningrum	Perempuan	9	Jalan Nogososro
10.	Mahardika Dimas	Laki-laki	10	Jl. Condong Campur RT 15
11.	Vivin Ariyani	Perempuan	11	Jl. Condong Campur RT 14
12.	Dimas Bagus S. W.	Laki-laki	12	Jl. Ardodali
13.	Seno Setyawan	Laki-laki	13	Jl. Ardodali
14.	Nidya Desy Kurnia	Perempuan	14	Jl. Sukoyono
15.	Joko Budi Santoso	Laki-laki	15	Jl. Cokrobasonto Gg. V
16.	Rika Dwi Puspitaningrum	Perempuan	16	Jl. Cokrobasonto RT.22
17.	Dwi Sri Wahyuni	Perempuan	17	Jl. Tilam Upih
18.	Maulana Farhan	Laki-laki	18	Josenan RT.27
19.	Bintang B.P.	Laki-laki	19	Jl. Pasopati RT 26
20.	Tri Nastiti Y.	Perempuan	20	Perum Royal Orchid

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN JOSENAN
Ttd
TATIK DWIYANTI

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Nur Hansah



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN TAMAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Demangan Kecamatan Taman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Demangan Nomor 5/PP.05.1-BA/3577031008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN TAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DEMANGAN
Ttd
(HARIYANTO)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN
TAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SHENDY ADITAYAHYA WARDANA	L	1	JL. JATIWANGI RT 25
2.	ANNAAS HANIF YUSTINO	L	2	JL. JATISIWUR RT 18
3.	PRINGGO DISTA FERY ARIANTO	L	3	JL. JATISIWUR RT 19
4.	VERA WAHYUNING YUNIAWATI	P	4	JL. NITIKUSUMORT 15
5.	ANDIKA RAHAYU MARGA T.	P	5	JL. NITIKUSUMO RT 16
6.	RICHA MERRY PUSPITASARI	P	6	JL. SWOLOBUMI RT 7
7.	QUITITA OKTAVELIA ANRHANDI N.	P	7	JL. SWOLOBUMI RT 8
8.	KRISDAYANTI MAKRIFAH	P	8	JL. ALANG ALANG RT 35
9.	HILDA MULYA AMELIA YASMIN	P	9	JL. KUCUR RT 21
10.	HUSMIATI	P	10	JL. KAPT.TENDEAN RT 22
11.	ERLA APRILLIYA KARMAN	L	11	JL. KAPT TENDEAN RT 14
12.	KUNTO RETNO ARUM	P	12	JL. SOEKARNO HATTA RT 13
13.	PITRI KRISTİYANI	P	13	JL. SOEKARNO HATTA RT 12
14.	EKO WARIYONO	L	14	JL. SOEKARNOHATTA RT 11
15.	WINDY DWI PUTRI SETIA BUDI	L	15	JL. SOEKARNOHATTA RT 11
16.	FERA TRI ADHANINGTYAS	P	16	JL. MANGKUPRAJAN RT 28
17.	ARI KADARMAJI	L	17	JL. MANGKUJAYAN RT 10
18.	NARULITA HASNA EL FIKA	P	18	JL. SETINGGIL RT 01
19.	INDRIANA SHIFARANI	P	19	JL. SETINGGIL RT 30

20.	ERNAWATI	P	20	JL. SETINGGIL RT 36
21.	NOVI ANGGRAINI	P	21	JL. SETINGGIL RT 03
22.	ABDULLAH SYAHID	L	22	JL. SETINGGIL RT 32
23.	UMI NUR RAHMAWATI	P	23	JL. SETINGGIL RT 04
24.	DICKY BIMO CRISMONIKA	L	24	JL. NITINEGORO RT 05
25.	BUDI UTOMO	L	25	JL. JATISIWUR RT 05
26.	RAHMAN RIADI	L	26	JL. NITINEGORO RT 09

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DEMANGAN
Ttd
(HARIYANTO)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Taman Kecamatan Taman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Taman Nomor 12/PP.05.1-BA/3577031009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk
Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMAN
Ttd
(Teguh Budi Susilo)

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Eko Prasetyo	Laki-laki	1	Jl. Pringgondani RT 1 RW 1
2	Kunkamdani Tribudi	Perempuan	2	Jl. Pringgondani No. 66
3	Ribut Cahyono	Laki-laki	3	Jl. Kawis Gg. II No. 4 RT 6 RW 2
4	Bayu Tri Purbajati	Laki-laki	4	Jl. Kawis Gg. III RT 7
5	Neta Nurfadilah	Perempuan	5	Jl. Cempedak RT 9
6	Endang Kurniastuti	Perempuan	6	Jl. Cempedak / B. Hani
7	Erlita Ariani	Perempuan	7	Jl Asahan (MI Darul Ulum Masjid Kuno Taman)
8	Yuliati	Perempuan	8	Jl. Jati Jajar No. 8 RT 13 RW 5
9	Marga Winarsih	Perempuan	9	Jl. Jati Jajar (bengkel pak Karman)
10	Dewi Andriyani	Perempuan	10	Lapangan Jl. Sarean
11	Mangayu Bagio Hari Agung	Laki-laki	11	Jl. Manggar RT 16
12	Indra Sukmana P.	Laki-laki	12	Jl. Sarean RT 17 RW 6
13	Liesty Putri Anisa	Perempuan	13	Cempedak Selatan No. 2C (penggilingan daging)
14	Retno Yuniartati	Perempuan	14	Jl. Sarean (pak Muslim)
15	Ratna Sari	Perempuan	15	Jl. Salak I RT 23
16	Suci	Perempuan	16	Jl. Sambu Jajar RT 22 RW 7
17	Ike Meliana Hartanto	Perempuan	17	Jl. Kapuas No. 50 RT 25

19	Shabrina Dinie Maulidawati	Perempuan	19	Jl. Sambu Jajar RT 26 (halaman Mushala Miftahul Jannah)
20	Sukorini	Perempuan	20	Jl. Nangka Timur
21	Nunuk Pujiastutik	Perempuan	21	Jl. Semangka (pak Sarmo)
22	Haninda Ridha Puspita Sari	Perempuan	22	Jl. Tulus Bakti No. 40 RT 34 RW 11 (SMP 14)
23	Ida Sulistyana	Perempuan	23	Jl. Pesanggrahan VI RT 36
24	Evi Noorvitasari	Perempuan	24	Jl Salak Timur V
25	Ani Sukowilistari	Perempuan	25	Jl. Salak III RT 38 (halaman rumah bu Made)
26	Lydia Irawati	Perempuan	26	Jl. Salaka Barat VI No. 30 RT 39 RW 12
27	Mashudi	Laki-laki	27	Jl. Ciliwung Gg. II RT 43 RW 14
28	Yayuk Hartatik	Perempuan	28	Jl. Kampar Timut RT 40 RW 13
29	Fitri Hariyanti	Perempuan	29	Jl. Ciliwung RT 41 RW 13 (Gedung Pertemuan)
30	Maya Kurnia Krisnawati	Perempuan	30	Jl. Ciliwung RT 41 RW 13 (halaman TK Nur-Assalam)
31	Ulul Sufiana	Perempuan	31	Jl. Serayu No. 32 RT 48 RW 15
32	Dondy Hidayat	Laki-laki	32	Jl. Kampar Gg. III RT 44 RW 14
33	Annisa Amelia Asmara	Perempuan	33	Jl. Kampar Gg. II RT 45 RW 14
34	Ari Widiastuti	Perempuan	34	Halaman rumah RT 47
35	Siti Endah Puspasari	Perempuan	35	Jl. Tuntang RT 49 RW 15
36	Devi Kurniawati	Perempuan	36	Jl. Makam Tentara No. 78 RT 50 RW 15
37	Tutik Hariyanti	Perempuan	37	Jl. Salak (Wisma Purbohayu)

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMAN
Ttd
TEGUH BUDI SUSILO

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


Nur Hansah